BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori-teori yang terkait dengan judul

1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab jual beli dikenal dengan istilah ba'i yang berarti jual atau menukarkan sesuatu yang lain, Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. 1

Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan ja<mark>lan suk</mark>a sama suka (an-taradhin). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya pengganti, dengan prinsip tidak melanggar syariah.²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda <mark>den</mark>gan barang.³

Adapun pengertian jual beli secara terminologi (istilah) dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penukaran benda dengan benda atau pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diizinkan agama (berupa alat tukar yang sah).
- b. Memindahkan pemilikan harta dengan harta (tamlik al-mal bi almal).
- c. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.4

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan kegiatan jual beli yang membawa kemaslahatan. Maka berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, atau jual beli sebagai berikut:

¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3 No. 2 (2015)

² Sayid Sabiq, fikih sunnah, (Bairut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M, jilid 3), 126.

³ Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴ Syaiful, "Fiqih Mu'amalah." Sidoarjo: Cahaya Intan XII, (2014)

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah ayat 275:

Artinya: "padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

2) Surat al-Baqarah ayat 188:

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

3) Surat al-Baqarah ayat 282:

Artinya: "dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli".5

b. Hadist

إِنَّمَا عَنْ الْبَيْعُ تَرَاضٍ

- 1) Artinya: "sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan".
- 2) Hadis Nabi, Rasulullah menyatakan: "jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka". (HR. Al-Baihaqi).
- 3) Hadis Nabi, Rasulullah Saw., bersabda: "pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada". (HR. Tirmidzi).⁶

⁶ Harun Nasroen, fiqih mu'amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 113.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Diponegoro.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Sebagaimana salah satu bentuk transaksi dalam jual beli harus ada beberapa hal agar sebuah akad dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut ialah rukun. Terdapat perbedaan antara ulama' Hanafiyah dengan Jumhur ulama'. Ulama' Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurutnya hal yang paling prinsip dalam jual beli ialah saling rela yang mewujudkan dengan kerelaan untuk saling memberi barang. Maka jika telah terjadi, disitulah jual beli telah dianggap berlangsung. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh dan sah tergambar dalam ijab qabul. Tentunya dengan adanya ijab pasti ditemukan pihak-pihak yang terkait dengannya, seperti para pihak yang melakukan akad (penjual, pembeli), objek jual beli, dan nilai tukarnya.⁷

Sedangkan menurut Jumhur ulama' menetapkan ada empat rukun jual beli, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- 2) Ada lafadz ijab dan qabul;
- 3) Ada barang yang dibeli;
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama' Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

b. Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh Jumhur ulama' diatas adalah sebagai berikut:

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Disyaratkan secara umum orang yang melakukan jual beli haruslah ahli dan memiliki kecakapan untuk melakukan akad dan harus mampu untuk menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

⁷ Pasal 58 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dari pihak yang melakukan akad harus sudah mencapai tingkatan mumayyiz dan menurut ulama' Malikiyah dan Hanafiyah yang dimaksud dari muzayyiz adalah sejak mulai usia minimal 7 tahun. Oleh sebab itu dipandang sah atau tidaknya suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum memasuki umur baligh, orang gila, dan lain-lain.

Beberapa ulama' Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh dan orang gila hukumnya tidak sah.
- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu adas kehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.
- 3) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, artinya yang jual dan yang beli tidak orang yang sama melainkan orang yang berbeda.

2) Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Ijab qabul adalah sesuatu yang disandarkan dari kedua belah pihak berakad yang menunjukkan atas apa yang akan disepakati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Saling rela antara kedua belah pihak, kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Adapun syarat sighat ijab qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal atau telah berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesai maka jual beli tidak sah. Contohnya "saya jual bekatul ini dengan harga empat ribu rupiah", lalu pembeli menjawab "saya beli dengan harga empat ribu rupiah".
- Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan suatu pembicaraan yang sama.

Dizaman moderen yang seperti sekarang ini perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, melainkan dilakukan dengan sikapmengambil barang yang akan dibeli, dan pembeli membayarkan uang pada penjual sehingga penjual menerima uang tersebut dan pembeli menerima barang yang telah dibelinyatanpa ucapan apapun. Dalam hal ini ulama' Jumhur berpendapat bahwa jual beli seperti ini diperbolehkan apabila hal tersebut telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat karena itu telah menunjukka unsur saling rela/ridho dari kedua belah pihak. Selain itu, ijab qabul juga bisa dilakukan secara tulisan atau melalui perantara.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

Menurut Sayid Sabiq, Syarat-syarat objek yang terkait dengan jual beli adalah sebagai berikut:⁸

- a) Suci barangnya, dalam agama Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis seperti halnya babi, bangkai, anjing, dan lain sebagainya.

 Dasar hukumnya adalah H.R. Bukhari dan muslim "dari Jabir ra, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala."
- b) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah jual beli pasir ditengah padang, jual beli air laut yang ada dilaut karena tidak ada kepemilikan yang sempurna.
- c) Barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat. Contoh barang yang tidak ada manfaatnya adalah kulit telur, lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barangbarang seperti ini tidak sah untuk diperjualbelikan karena tidak memiliki manfaat. Akan tetapi jika dikemudian hari barang tersebut memiliki manfaat karena perkembangan teknologi atau yang lainnya maka barang tersebut sah diperjualbelikan.
- d) Barang yang diperjual belikan jelas dan nyata. Melakukan transaksi yang terhadap barang yang

⁸ Sayid Sabiq, fiqih sunnah. juz III, (Mesir: Al-Fathi lil I'lamul ' Arabiya,1987), 129.

- belum atau tidak ada maka tidak sah, seperti binatang yang masih didalam kandungan induknya.
- e) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifatnya, dan harganya. Transaksi tidak sah jika jual beli menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, atau burung yang berada di awankarena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama' fiqh membedakan altsaman dengan al-si'r. Menurut mereka al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara sebenarnya, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasaran). Syarat-syarat nilai tukar (harga pasar) yaitu:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada saat akad, sekalipun secara hukum seperti pembayarannya melalui cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar dikemudian hari (berhutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar tidak barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi, khamar, barang curian, karena jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan obyek transaksi dibagi menjadi empat macam, yaitu:¹⁰

 $^{^9}$ Gazali, "Fiqh Muamalat", Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, MA, Drs. H. Ghufron Ihsan, MA, Drs. Sapiudin Shidiq, MA| OPAC Perpustakaan Nasional RI (2010)

¹⁰ Taqiyyudin Al-Husainy Al-Damasqy, Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtisar (Kairo: Dar Salam, 2007) Cet. 2, 306

- Jual beli salam/pesanan.
 - Jual beli salam adalah seorang pembeli memesan terlebih dahulu barang yang akan dibeli/memberikan uang muka kepada penjual, lalu si penjual mengantarkan barang kemudian.
- b. Jual beli *mutlagah*. Jual beli mutlaq yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati alat penukarnya seperti uang.
- c. Jual beli *muqayadhah*/barter. Jual beli muqayadhah adalah jual pertukaran antara barang dengan barang, atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing. Seperti pertukaran antara handphone dengan laptop, dan lain sebagainya. Akad ini dikenal dengan istilah barter.
- d. Jual beli sharf. Jual beli sharf adalah pertukaran alat bayar dengan alat bayar atau antara uang dengan uang. Seperti menukarkan uang kertas dengan uang perak dengan syarat nominalnya sama. Jual beli berdasarkan dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:¹¹

- a. Jual beli musawwmah (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- amanah, yaitu jual b. Jual beli ketika penjual beli memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:
 - 1) Jual beli murabahah, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan
 - 2) Jual beli muwadha'ah (discout), yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang di kethui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - 3) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- Jual beli dengan harga tangguh, ba'i bitsman ajil, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan di bayar kemudin. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.

¹¹ Nur Rianto Al Arif, (Penerbitan, Bandung : Pustaka Setia, 2015). Cet.1, -148.

d. Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba-lomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menwarkan harga termurah.

Jual beli berdasarkan dari segi pembayaran di bagi menjadi empat macam, yaitu:¹²

- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (bai muajjal), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deffered delivery), meliputi:
 - 1) Jual beli salam, yaitu jual beli yang ketika pembeli membayarkan tunai di muka atas barang yang di pesandengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 - 2) Jual beli *istisna*', yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran samsama tertunda.

5. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Jual beli yang shahih

Jual beli dikatakan jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli yang shahih. Misalnya, sesorang membeli handphone. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terprnuhi, handphone itu telah dieriksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan harga handphone itu pun telah

¹² Nur Rianto Al Arif, (Penerbitan, Bandung : Pustaka Setia, 2015). Cet.1, -148.

diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan jual beli yang batal apabila salahsatu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang di jual barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, babi, darah, dan khamar.

Jenis-jenis jual beli yang batil adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun perut induknya telah ada.
- b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya, menjual kurma yang ditumpuk, diatasnya bagus dan manis namun ternyata dalam tumpukan itu terdapat banyak yang busuk.
- d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah.
- e. Menjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air tersebut milik bersama.¹³

6. Hak khiyar

a. Pengertian Khiyar

Al-Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. Khiyar menurut etimologi (bahasa) al-khiyar artinya pilihan. Pembahasan al-khiyar dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transkasi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang meakukan transaksi (akad) ketika terjadi

¹³ Harun Nasroen, fiqih mu'amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 125.

¹⁴ Sabiq, Fiqh Sunnah, juz III, (Mesir: Al-Fathi lil I'lamul 'Arabiya,1987) 106

beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. 15 Secara terminologi para ulama fiqh mendefiniskan al-Khiyar dengan hak pilih salah satu atau kedua belah pihak melangsungkan melaksanakan transaksi untuk membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. 16 Hak khiyar ditetapkan syari'at islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju didalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut ulama fiqh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Dengan melihat berbagai kemajuan pangsa pasar yang sangat pesat maka para penjual melakukan promosi-promosi untuk memperkenalkan barang yang dijual kepada para konsumen. Salah satu promosi dan paling banyak diminati oleh konsumen yaitu garansi. Garansi merupakan pembelian barang dengan tangguhan waktu yang ditentukan oleh penjual. Ini dimaksudkan untuk menjaga apabila dalam pembelian oleh para konsumen atau pembeli mengalami cacat ataupun mengalami kerusakan dalam waktu garansi yang telah ditentukan oleh penjual. Pada dasarnya jual beli pasti mengikat setelah memenuhi syarat-syaratnya. Akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasar dalam beberapa persoalan khiyar. Karena didalam terkandung hikmah yang besar, yaitu, adanya kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melakukan jual beli.¹⁷ Sesungguhnya syari'at Islam sangat komplit melihat dimaksudkan permasalahan ini, untuk mengikat silaturahmi antar sesama umat manusia demi menghindari dari sifat dengki, munafik dan dendam.

Menurut Asy-Syad'iyah "Sesungguhnya khiyar dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua perkara" yaitu yang pertama hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan cara khusus, yang akan anda ketahui. Yang kedua hendaknya pada

¹⁵ Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 129

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, lengkap. (Jakarta: Gema Insani,

^{2011), &}lt;sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, lengkap. (Jakarta: Gema Insani, 2011) 105

barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan. ¹⁸ Sebagai salah satu aspek dari hukumuniversal keadilan sosial merupakan sendi system ekonomi Islam sebagaimana terdapat al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW serta implikasinya adalah menjamin kemerdekaan bagi individu dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh orang-orang yang memilikinya. ¹⁹

b. Macam-Macam Hak Khiyar

Terdapat lima macam khiyar menurut fiqh Islam yaitu:

- 1) Khiyar ar-Ru'yah, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu obyek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung. Sebelum akad terjadi, baik pembeli ataupun penjual belum terikat pada bebas menentukan (memilih), apakah transaksi itu dilangsungkan atau diurungkan (membatalkan). Dapat juga dikatakan bahwa khiyar ru'yah itu, masa memperhatikan keadaan barang menimbang-nimbang dan berfikir sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau akad.
- 2) ²¹Khiyar Majlis yaitu hak pilih untuk kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan/tempat. Karena hak membatalkan transaksi masih tetap ada selama kedua belah pihak masih berada di majelis itu. Ibnu Umar memberikan bahwa Nabi Saw: Sesungguhnya kedua belah pihak yang berjual boleh khiyar dalam jual beli selama keduanya belum berpisah. (HR.Bukhari).
- 3) Khiyar as-Syart, (syarat) yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang

-

 $^{^{18}}$ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa
 Adillatuhu, lengkap. (Jakarta: Gema Insani, 2011) 115

¹⁹ Syed Nawab Haider Naqvi, Etika Dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami (Bandung: Mizan, 1985), 126.

²⁰ Syed Nawab Haider Naqvi, Etika Dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami (Bandung: Mizan, 1985), 130.

²¹ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 139.

ditetapkan. 22 Adanya khiyar syarat menurut syari'at Islam, diterangkan dalam berbagai hadits. Menurut Riwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Umar memberitakan bahwa ada seorang laki-laki melaporkan kepada Nabi Saw bahwa ia ditipu orang dalam jual beli. Maka bersabdalah Nabi saw. "Jika kamu berjual beli. maka katakanlah: Tidak (jangan) ada tipuan, kemudian engkau mempunyai hak khiyar selama tiga malam. Dari Ibnu Umar diberitakan Dua orang yang berjual beli boleh berkhiyar selama dua orang belum berpisah atau salah seorang diantaranya mengadakan kepada rekannya. Khiyarlah dan ada juga beliau bersabda "Atau dalam jual beli itu ada khiyar." (HR. Bukhari).

- 4) Khiyar 'Aib (cacat) yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan. 23 Dari Hakim bin Hizam, Nabi Saw. pernah menerangkan: dan jika keduanya benar dan menyatakan keadaan barang, keduanya diberikan keberkahan dalam jual belinya. Dan kalau keduanya menyembunyikan dan berdusta, dihapus keberkahan jual beli tersebut (HR. Bukhari).
- 5) Khiyar at-Ta'yin, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. 24 Misalnya dalam pembeliannya komputer ada yang berkualitas dan ada yang rakitan (tiruan), akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana komputer yang berkualitas atau tiruan dan jenis yang sangat sulit dibedakan. Untuk menentukan pilihan tersebut ia memerlukan bantuan dari ahli komputer. Khiyar seperti ini menurut ulama Mazhab Hanafi, adalah boleh. Alasannya produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang ahli. Khiyar ini ditujukan agar pembeli tidak tertipu dan sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi jumhur Ulama Fiqh tidak membolehkan khiyar ta'yin yang dikemukakan ulama

Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 98.
 Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 105.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, cet ke 5. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 103.

mazhab Hanafi ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas baik kualitas dan kuantitasnya. Menurut mereka dalam persoalan khiyar ta'yin bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh sebab itu, ia termasuk kedalam jual beli alina'dum (tidak jelas identitasnya yang dilarang syara').

B. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Penelitian yang berjudul "Analisis Jual Beli Handphone di Media Facebook Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Grup Facebook Lapak Welahan Jepara)", sesungguhnya sudah banyak dibahas pada skripsi sebelumnya, hanya saja berbeda permasalahan dan kasus sebagai berikut:

- 1. Penelitaian yang di lakukan oleh BAGAS WAHYUADI dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone New & Second Di Sosial Media Facebook (Studi Kasus di Facebook Grup Jual Beli Handphone New & Second Solo dan Sekitarnya)" menjelaskan tentang bagaimana praktik iual beli Handphone New & Second di Sosial Media Facebook dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Handphone New & Second di Sosial Media Facebook. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh BAGAS WAHYUADI ini yaitu pelaksanaan Jual Beli Handphone New & Second di Sosial Media Facebook tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. karena mengandung ketidakpastian (gharar) dan penipuan, dimana kondisi barang tidak sesuai dengan penjelasan diawal yang mengakibatkan kerugian pada pihak pembeli. Terdapat beberapa relevansi antara penelitian yang di lakukan oleh BAGAS WAHYUADI dengan penelitian ini yaitu pada bagian praktik jual beli handphone di media sosial facebook, akan tetapi terdapat juga beberapa perbedaan seperti pada latar penelitian yang di lakukan.²⁵
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh LAELA SAADAH menjelaskan tentang "Analisis Jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Onlineshop Basis Svhent

²⁵ Wahyuadi and Harun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone New&Second Di Sosial Media Facebook (Studi Kasus Di Facebook Grup Jual Beli Handphone New&second Solo Dan Sekitarnya)."

Cirebon)" menjelaskan tentang bagaimana mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli online. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Dengan teknik pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi. relevansi dari penelitian yang di lakukan oleh LAELA SAADAH dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang analisis jual beli online, akan tetapi perbedaan yang cukup signifikan terdapat pada perspetif penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan latar tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian yang dilakukan oleh LAELA SAADAH adalah jual beli online diperbolehkan karea memiliki konteks dan cara yang sama dengan jual beli salam.²⁶

- 3. Penelitian Dengan Judul "Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Dan Fiqih Muamalah". Yang di teliti oleh SRI ANA WAHYUNI mempunyai beberapa persamaan dengan penelitian ini, seperti kegiatan jual beli melalui media sosial yang sama yaitu facebook, serta variabel yang mirip tentang penjualan barang di media sosial. Adapun perbedaan diantara kedua ini yaitu terletak pada prespektif hukum yang di gunakan, di mana penelitian yang di gunakan oleh SRI ANA WAHYUNI menggunakan Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Dan Fiqih Muamalah, sedangkan penelitian ini menggunakan prespektif hukum ekonomi syariah.dan perbedaan pada bagian latar penelitian yang di lakukan.
- 4. Penelitian dengan judul "Praktik jual beli handphone bekas di sosial media facebook perspektif etika bisnis islam (studi kasus pada group jual beli hp blitar)" yang di teliti oleh PUTRI YULITA, tahun 2021, mempunyai relevansi yang sama dengan peneitian ini yaitu sama-sama membahas tentang praktik jual beli handphone yang di perjual belikan melalui media sosial yaitu facebook, sedangkan salah satu perbedannya terletak pada kondisi objek atau barang yang akan di perjual belikan, di mana peneitian dilakukan oleh **PUTRI** yang YULITA memperjualbelikan handphone dengan kondisi bekas sedangkan penelitian ini meniliti tentang praktik memperjualbelikan handphone bebagai kondisi (bekas dan baru), selain itu perbedaan yang signifikan terletak pada perspektif penelitianya

-

²⁶ Saadah, "Analisis Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Onlineshop Basis Svhent Cirebon)."

- dimana penelitian yang dilakukan PUTRI YULITA menggunakan perspektif etika bisnis islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspekif hukum ekonomi syariah, perbedan lainnya yaitu latar tempat penelitian yang dilakukan.²⁷
- 5. Penelitian yang dilakukan AHMAD GOZALI dengan judul "Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)" tahun 2019, yang memperlihatkan bahwa baik konsep keesaan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, dan kebajikan, terlihat masih adanya tindakan jual beli yang belum terpenuhi syaratnya, kemudian penjual masih menyembunyikan kecacatan barang yang dijual, pemaksaan pembelian barang juga terjadi oleh beberapa pembeli. adapun relevansi dari kedua penelitian adalah sama-sama membahas tentang jual beli handphone lewat media sosial, sedangkan perbedaan nya yaitu terletak pada perspektif yang di guanakan, di mana penelitian yang di lakukan AHMAD GOZALI menggunakan perspektif etika bisnis islam, seedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, dan perbedaan lainnya yaitu pada lokasi penelitian yang berbeda.²⁸

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Judul	Jenis dan Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	
"Tinjauan	Jenis	hasil dari	Terdapat beberapa	
Hukum Islam	penelitian	penelitian yang	relevansi antara	
Terhadap	yang	dilakukan oleh	penelitian yang di	
Praktik Jual	digunakan	BAGAS	lakukan oleh	
Beli	adalah	WAHYUADI BAGAS		
Handphone	peneli <mark>ti</mark> an	ini yaitu	WAHYUADI	
New &	lapangan	pelaksanaan	dengan penelitian	
Second Di	(field	Jual Beli	ini yaitu pada	
Sosial Media	reseach).	Handphone	bagian praktik jual	
Facebook	Metode yang	New & Second	beli handphone di	
(Studi Kasus	digunakan	di Sosial Media	media sosial	
di Facebook	adalah metode	Facebook tidak	facebook, akan	
Grup Jual	kualitatif	sah karena tidak tetapi terdapat juga		
Beli	dengan	sesuai dengan beberapa perbedaan		
Handphone	menggunakan	ketentuan seperti pada latar		

²⁷ Yulita, "Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Group Jual Beli Hp Blitar)."

²⁸ Gozali, "Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)."

New &	purposive	Hukum Islam,	penelitian yang di
Second Solo	sampling	karena	lakukan.
dan	sebagai	mengandung	
Sekitarnya)"	metode	unsur	
	pengambilan	ketidakpastian	
	sampel.	(gharar) dan	
		penipuan,	
		dimana kondisi	
		barang tidak	
		sesuai dengan	
		<mark>penj</mark> elasan	
		<mark>diawa</mark> l yang	
		mengakibatkan	
	1	kerugian pada	
	1// /	pihak pembeli.	
"Analisis Jual	Jenis	Hasil penelitian	relevansi dari
Beli Online	penelitian	ya <mark>ng</mark> dilakukan	penelitian yang di
Ditinjau dari	yang	oleh LAELA	l <mark>aku</mark> kan oleh
Perspektif	digunakan	SAADAH	LAELA SAADAH
Ekonomi	adalah	ad <mark>alah j</mark> ual beli	dengan penelitian
Islam (Studi	penelitian	online	ini yaitu sama sama
Kasus Pada	lapangan	diperbolehkan	membahas tentang
Onlineshop	(field	karea memiliki	analisis jual beli
Basis Svhent	research).	konteks dan cara	online, akan tetapi
Cirebon)"	Dengan teknik	yang sama	perbedaan yang
,	pengumpulan	dengan jual beli	cukup signifikan
	data dari hasil	salam.	terdapat pada
	wawancara,	P 140	perspetif penelitian
	observasi,		yang dilakukan oleh
	dokumentasi.		peneliti dan latar
			tempat penelitian
		- Y	yang dilkukan oleh
			peneliti.
"Praktik Jual	Jenis	Hasil penelitian	Yang di teliti oleh
Beli		yang dilakukan	SRI ANA
Handphone	menggunakan	SRI ANA	WAHYUNI
Bekas Di	penelitian	WAHYUNI	mempunyai
Sosial Media	lapangan	menunjukkan	beberapa persamaan
Facebook	(field	bahwa barang	dengan penelitian
Perspektif	research).	yang akan	ini, seperti kegiatan
Undang-	Metode	dikirim apabila	jual beli melalui
Undang	menggunakan	konsumen atau	media sosial yang
Chang	mengganakan	Ronsumen atau	modia sosiai yang

			T .
Nomor 8	pendekatan	pembeli sudah	sama yaitu
Tahun 1999	kualitatif.	melakukan	facebook, serta
Tentang		transfer uang	variabel yang mirip
Perlindungan		lewat ATM,	tentang penjualan
konsumen		juga dapat	barang di media
Dan Fiqih		melakukan	sosial. Adapun
Muamalah''		melalui sistem	perbedaan diantara
		COD. Analisis	kedua ini yaitu
		praktik jual beli	terletak pada
		handphone	prespektif hukum
		bekas di sosial	yang di gunakan, di
		media facebook	mana penelitian
		perspektif	yang di gunakan
	41	undang-undang	oleh SRI ANA
	1//	perlindungan	WAHYUNI
		konsumen di	menggunakan
		grup jual beli hp	Prespektif Undang-
		secon sumenep	Undang Nomor 8
	2 =	"pragaan dan	Tahun 1999 Tentang
		sekitarnya"	Perlindungan
		belum	konsumen Dan
		memenuhi	Figih Muamalah,
		peraturan yang	sedangkan
		tertera dalam	penelitian ini
		undang-undang	menggunakan
		nomor 8 tahun	prespektif hukum
		1999	ekonomi syariah.dan
	4/5/	dikarenakan	perbedaan pada
	KII	masih ada	bagian latar
	110	beberapa pelaku	penelitian yang di
		udaha serta	lakukan.
		konsumen yang	
		belum	
		memenuhi hak	
		dan	
		kewajibannya.	
		Praktik jual beli	
		handphone	
		bekas di sosial	
		media facebook	
		perspektif fikih	
		muamalah	
		muamaran	


	ı	T = 2	Г
		dalam tinjauan	
		fikih muamalah	
		tidak sesuai	
		dengan ketetuan	
		syariat islam	
		karrna adanya	
		unsur gharar dan	
		tidak adanya	
		hak khiyar yang	
		diberikan	
		kepada	
		konsumen.	
"Praktik jual	Jenis	Hasil penelitian	mempunyai
beli	p <mark>enel</mark> itian	yang dilakukan	relevansi yang sama
handphone	menggunakan	oleh PUTRI	dengan peneitian ini
bekas di	penelitian	YULITA	yaitu sama-sama
sosial media	lapangan	menunjukkan	membahas tentang
facebook	(field	bahwa terdapat	praktik jual beli
perspektif	research).	adanya	handphone yang di
etika bisnis	Metode	pelanggaran	perjual belikan
islam (studi	menggnakan	etika yang tidak	melalui media sosial
kasus pada	pendekatan	sesuai dengan	yaitu facebook,
group jual	kualitatif.	konsep bisnis	sedangkan salah
beli hp		islam seperti	satu perbedannya
blitar)"		melakukan	terletak pada kondisi
		kecurangan atau	objek atau barang
		penipuan	yang akan di perjual
	4/5/	terhadap	belikan, di mana
	KI	pelanggan.	peneitian yang
	110	Selain itu	dilakukan oleh
		penjual pada	PUTRI YULITA
		grup jual beli	memperjualbelikan
		handphone	handphone dengan
		blitar bekas juga	kondisi bekas
		rentan	sedangkan
		melakukan	penelitian ini
		tindakan	meniliti tentang
		pemaksaan dan	praktik
		diskriminasi.	memperjualbelikan
		diskillillasi.	handphone bebagai
			kondisi (bekas dan
			` `
			baru), selain itu

	1		
			perbedaan yang
			signifikan terletak
			pada perspektif
			penelitianya dimana
			penelitian yang
			dilakukan PUTRI
			YULITA
			menggunakan
			perspektif etika
			bisnis islam,
			sedangkan
			penelitian ini
			menggunakan
			perspekif hukum
		1	ekonomi syariah,
			perbedan lainnya
			yaitu latar tempat
			penelitian yang
			dilakukan.
"Jual Beli	Jenis	Hasil penelitian	adapun relevansi
Handphone	penelitian	yang dilakukan	dari kedua
Lewat Media	menggunakan	oleh AHMAD	penelitian adalah
Sosial	penelitian	GOZALI	sama-sama
Menurut	lapangan	menunjukkan	membahas tentang
Etika Bisnis	(field resarch).	bahwa jual beli	jual beli handphone
Islam (Studi	Metode	handphone	lewat media sosial,
Kasus Di	penelitian	lewat media	sedangkan
Kota Metro)"	bersifat	sosial di Kota	perbedaan nya yaitu
Trota mercy	deskriptif.	Metro tidak	terletak pada
	desiripen.	sesuai dengan	perspektif yang di
		etika bisnis	guanakan, di mana
		Islam.	penelitian yang di
		Islam.	lakukan AHMAD
			GOZALI
			menggunakan
			perspektif etika
			bisnis islam,
			seedangkan
			penelitian ini
			menggunakan
			perspektif hukum
			ekonomi syariah,
			ckononn Syanan,

dan	perbedaan	
lainnya	yaitu pada	
lokasi	penelitian	
yang be	yang berbeda.	

C. Kerangka Berfikir

Di dalam suatu skripsi terdapat kerangka berfikir penelitian yang di buat untuk menjelaskan atau mendeskripsikan tentang sebagian besar penelitian yang akan di teliti. Dengan demikian, gambaran jalannya penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah. Kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu tentang menganalisis permasalahan jual beli handphone di media facebook perspektif hukum ekonomi syariah.



REPOSITORI IAIN KUDUS

Berdasarkan bagan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini dilakukan untuk menganalisis jual beli handphone di media facebook perspektif hukum ekonomi syariah pada grup Lapak Welahan Jepara.

